

Penggunaan Hewan dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional

Akbar Kurnia Putra, Eunike Trisnawati, Retno Kusniati, Bernard Sipahutar, Ramlan

Fakultas Hukum Universitas Jambi

akbarkurnia@unja.ac.id

Abstract

This article discusses the importance of regulating the use of animals in armed conflict considering the uncontrolled use of animals can threaten the lives of humans and animals themselves by determining certain limits that are allowed in war. The use of animals in war demonstrates human limitations and human dependence on other species. International humanitarian law focuses solely on the protection of humans and ignores the issue of how animals join the army in war and can be targeted by the military. In fact, animals are additional actors who contribute to the disputes of mankind today. Although military technology continues to develop with sophisticated equipment, it is undeniable that some of these special abilities can only be possessed by certain species. In essence, humanitarian law regulates two main points, namely regarding the means and methods of warfare (means and methods of warfare). Therefore, the interest of animals to be free from pain and suffering must be recognized as a value in the legal system, where there is a need for consideration of animal welfare and relevant interpretations to develop norms in other ways that refer to situations where suffering is a legal form of animal exploitation.

Keywords: armed conflict; war; animal use; humanitarian law.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pentingnya pengaturan penggunaan hewan dalam konflik bersenjata mengingat penggunaan hewan yang tidak terkendali dapat mengancam kehidupan manusia dan hewan itu sendiri dengan cara menentukan batas-batas tertentu yang diperbolehkan dalam perang. Penggunaan hewan dalam perang menunjukkan adanya keterbatasan manusia dan ketergantungan manusia pada spesies lain. Hukum humaniter internasional hanya berfokus pada perlindungan manusia dan mengabaikan isu tentang bagaimana hewan ikut serta menjadi prajurit dalam perang serta dapat dijadikan sasaran militer. Padahal, hewan merupakan aktor tambahan yang turut andil dalam sengketa umat manusia dewasa ini. Meskipun teknologi militer terus berkembang dengan peralatan canggih, tidak dimungkiri bahwa beberapa kemampuan khusus tersebut hanya dapat dimiliki oleh spesies tertentu. Pada hakikatnya hukum humaniter mengatur mengenai dua pokok, yakni mengenai alat dan cara atau metode berperang (*means and methods of warfare*). Oleh karena itu, kepentingan hewan untuk terbebas dari rasa sakit dan penderitaan harus diakui sebagai nilai dalam sistem hukum, di mana perlunya pertimbangan terhadap kesejahteraan hewan dan penafsiran yang relevan untuk mengembangkan norma-norma dengan cara lain yang merujuk pada situasi-situasi di mana penderitaan merupakan bentuk yang sah dari eksploitasi hewan.

Kata kunci: konflik bersenjata; perang; penggunaan hewan; hukum humaniter.

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas perihal penggunaan hewan dalam konflik bersenjata. Pembahasan ini diperlukan untuk menelaah bagaimana hukum humaniter internasional yang merupakan bagian dari hukum internasional dapat digunakan sebagai alat atau cara suatu negara termasuk negara damai atau negara netral untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami akibat perang.¹ Mengingat

1 Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3, 3 (2020), hlm. 284.

hewan juga kerap digunakan dalam keterlibatan konflik bersenjata ataupun perang, menjadi penting untuk mendorong agar hukum sebagai instrumen masyarakat dalam menjaga dan mengarahkan tatanan kehidupan yang tertib dan adil, juga turut menjaga dan melindungi kepentingan entitas lingkungan termasuk hewan.

Hewan sendiri merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat erat kaitannya dengan alam. Praktik ilmu ekologi modern bukan hanya mempelajari hubungan antara hewan dan lingkungannya, tetapi juga meliputi interaksi dengan manusia dalam sistem intervensi alami.² Asumsi bahwa manusia memiliki kewajiban dalam memelihara alam dan makhluk hidup dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi landasan kuat agar dapat menghargai makhluk hidup lain (*ecocentric*). Sejarah perang menjelaskan bahwa hewan dimanfaatkan dalam perang karena kemampuan dan kecerdasan alamiah mereka, serta partisipasi tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan bantuan moral, fisik, dan emosional terutama bagi umat manusia.³ Sejak 219 SM, sejarah telah mencatat bahwa prajurit Hannibal telah mengendarai gajah sebagai alat transportasi ketika mereka membawa pasukan melintasi pegunungan Alpen dengan menjalankan beberapa misi berperang melawan prajurit Roma. Jauh sebelumnya, peradaban Mesir Kuno telah pula menempatkan prajurit anjing dalam kegiatan manusia misalnya dalam pembuatan waduk, kuda yang menarik kereta, dan singa yang dilatih untuk menyerang tentara musuh.⁴

Beberapa spesies lainnya seperti unta dan keledai dirancang secara khusus untuk membawa muatan berat, persediaan makanan, air, dan amunisi melewati hutan dan padang pasir. Kecerdasan dan indra penciuman yang sensitif anjing dapat menemukan dan mendeteksi bahan peledak tersembunyi serta mencari tentara yang terluka, burung merpati bertugas untuk menyampaikan pesan

2 Phillippe Sands, dkk., *Principle of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 13.

3 Nigel Allsopp, *Animals in Combat* (London: New Holland Publisher Ltd, 2014), hlm. 7.

4 Isabel George dan Rob Lloyd Jones, *Animals at War* (England: Usborne Publishing Ltd., 2006), hlm. 6.

jarak jauh, hingga mamalia laut (*marine mammals*) dilatih untuk menemukan ranjau bawah laut.⁵ Terlepas dari banyaknya jenis satwa yang digunakan, belakangan ini pandangan terhadap perang mulai mengalami perubahan seiring dengan munculnya berbagai macam teknologi dalam perang modern.⁶ Meski demikian, bahwa teknologi militer terus berkembang dengan peralatan canggih, tidak dimungkiri bahwa beberapa kemampuan khusus tersebut hanya dapat dimiliki oleh spesies tertentu.

Adanya pandangan bahwa manusia memiliki kendali atas hewan dan lingkungannya, menyebabkan penggunaan hewan dalam perang dapat berakhir pada kegiatan pemanfaatan (*exploitation*). Hewan merupakan aktor tambahan yang turut andil dalam konflik antar manusia dapat mengalami penderitaan dan eksploitasi sebagai salah satu risiko yang dapat terjadi selama perang, dalam hal ini belum terdapat sebuah aturan yang jelas mengenai cara hewan masuk ke dalam konflik bersenjata, baik perlindungannya maupun penggunaannya dalam hukum humaniter internasional. Dalam kondisi bahaya, kedudukan hewan juga tidak terlalu diperhatikan terlepas dari fakta bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata rentan menjadi korban dan ancaman bagi manusia.

Artikel ini lebih jauh menelaah sekaligus mendorong perspektif hukum humaniter internasional dalam mengatur penggunaan hewan dalam konflik bersenjata. Guna membahasnya, artikel ini setelah ini mengawalinya dengan uraian penggunaan hewan dalam konflik bersenjata. Bahasan ini untuk mendeskripsikan dalam bentuk apa saja hewan digunakan dalam konflik tersebut. Bagian berikutnya membahas pandangan hukum humaniter internasional terhadap penggunaan hewan dalam konflik bersenjata. Sebagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur ketentuan dalam peperangan, penting untuk melihat apakah hukum humaniter bisa diharapkan dalam melindungi bukan saja kepentingan manusia melainkan juga lingkungannya termasuk hewan. Bahasan berikutnya mencoba

5 George dan Jones, *Animals at War*, hlm. 7.

6 Kareen Jabre dan Norah Babic, *International Humanitarian Law* (Jenewa: Inter-Parliamentary Union (IPU) dan ICRC, 2016), hlm. 76.

meninjau pengaturan hewan dalam perang, sehingga hukum humaniter diharapkan dapat melindungi bukan saja kepentingan manusia, melainkan juga hewan saat digunakan dalam suatu perang atau konflik.

B. Penggunaan Hewan dalam Perang (*Animals at War*)

Selama beberapa dekade dalam perang, hewan telah membantu manusia dengan sifat loyal, kecerdasan, pengabdian serta sifat-sifat menarik bagi angkatan bersenjata yang memberikan kenyamanan fisik dan bantuan moral bagi manusia. Penggunaan hewan dalam perang menunjukkan keterbatasan dan ketergantungan manusia pada spesies lain.⁷ Sejak dahulu, berbagai jenis hewan seperti hewan berkaki empat, hewan di udara, mamalia laut dan bahkan bakteri digunakan dalam perang. Dengan meminjam penjelasan dari Ryan Hediger, ada empat peran yang difungsikan dari hewan ketika digunakan dalam konflik bersenjata.⁸ Pertama, hewan sebagai senjata. Sejumlah besar hewan tewas dalam konflik militer akibat ledakan, kebakaran, senjata kimia, dan senjata lain yang digunakan selama perang. Kematian hewan akibat senjata militer banyak terjadi di daerah perkotaan atau pedesaan, penggunaan hewan sebagai senjata telah banyak dipraktikkan oleh unit-unit militer sebagai sumber daya sasaran oleh prajurit saat sedang menguji senjata. Biasanya hewan dijadikan manuver praktik dalam menguji sistem senjata berskala besar yang mengakibatkan jutaan hewan tewas salah satunya akibat uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan China.⁹

Kedua, hewan untuk penelitian militer. Di sini hewan dimanfaatkan untuk eksperimen militer, yaitu untuk menguji senjata baru dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup terutama pada hewan dengan mempertimbangkan bagaimana hewan tersebut dapat bertahan hidup terhadap kerusakan akibat serangan atau

7 Robert Grayson, *Working Animals Military* (New York: Marshall Cavendish, 2011), hlm. 21.

8 Ryan Hediger, *Animals and War* (Boston: Brill NV, 2013), hlm. 15.

9 Hediger, *Animals and War*, hlm. 17.

situasi fisik yang dialami oleh prajurit. Eksperimen yang dilakukan oleh Institut Penelitian Radiobiologi untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Maryland, menggunakan kera yang ditempatkan dalam roda kegiatan secara konstan yang memiliki gerakan cepat untuk menghindari tegangan listrik dari kera tersebut. Para peneliti memerlukan beberapa bulan untuk mempelajari ketahanan mereka secara analisis sementara kera-kera tersebut terkena radiasi, racun, dan agen kimia. Selama bertahun-tahun, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*The U.S. Department of Defence*) juga mengadakan laboratorium luka di mana anjing-anjing dalam keadaan sadar dan hewan lainnya ditembak dengan senjata berkekuatan tinggi dalam keadaan sadar sehingga menimbulkan cedera akibat pelatihan medis yang kasar.¹⁰

Ketiga, hewan pembawa alat/bahan peledak (*animal-borne bombs*). Beberapa fakta mengungkap hewan telah digunakan untuk menyerang dan membunuh manusia secara langsung bahkan di zaman modern. Pada Perang Dunia I, Rusia mengembangkan dan melatih ratusan anjing yang diikat dengan bahan peledak untuk menyerang tank Jerman. Bahan peledak tersebut bereaksi ketika pelana anjing mengandung antena terhubung dengan logam tank sehingga memicu ledakan.

Keempat, transportasi militer. Beberapa hewan digunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut muatan perang, selama perang berlangsung hewan beban sering digunakan untuk membawa perbekalan ke garis depan di mana jalan-jalan tidak dapat dilalui oleh manusia. Umumnya, hewan dalam dinas militer diharapkan dapat membawa muatan yang lebih besar dengan jarak yang lebih jauh.

Hewan-hewan yang dimanfaatkan dalam perang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda.¹¹ Sebagaimana identifikasi dari Allsop dan Grayson, ada 15 jenis hewan yang biasanya digunakan

10 Gary Martinic, "Military Lives Issue Trsums Training using Animals in the US-its Purpose, Importance and Commentary on Militer Medical Research and Debate on Use of Animals in Military Training," *Journal of Military and Veterans Health*, 20, 4 (2012), hlm. 4-12.

11 Allsopp, *Animals in Combat*, hlm. 13.

dalam konflik bersenjata. Pertama, lebah. Hewan ini merupakan senjata paling efektif dan efisien. Orang Yunani Kuno, Romawi dan peradaban lain menggunakan lebah sebagai senjata kecil untuk mencegah musuh untuk menduduki suatu daerah kekuasaan dengan sengatan ekor yang dapat menjadi senjata. Sebagai contoh, Turki menggunakannya untuk tujuan mengalihkan prajurit Romawi di bawah komando Pompey dengan meletakan upeti madu beracun, yang menimbulkan muntah dan sakit perut pada para prajurit. Hal ini sangat berdampak pada kehancuran dan kesanggupan orang-orang Romawi ketika mereka berupaya menuju medan perang dengan sakit yang ditimbulkan dari sengatan lebah melumpuhkan sebagian prajurit romawi.

Kedua, bom kelelawar. Salah satu ide yang paling cerdas dalam menggunakan hewan perang dilakukan oleh prajurit Amerika Serikat dengan melatih serta memindahkan ribuan kelelawar secara bebas ke Mesiko dan Texas yang dijadikan bom bunuh diri dalam perang Dunia ke II. Ide bom kelelawar tersebut pertama kali dicetuskan oleh Lyte Adams dengan bantuan Louise Fieser pada 1942 dengan merancang 17 Gram bom pembakar dan beberapa alat yang dapat dipasang pada tubuh kelelawar sebagai pemicu ledakan bom yang dahsyat yang nantinya akan dilepaskan pada wilayah teritorial musuh. Mengatasi serangkaian tantangan yang rumit dalam membangun bom kelelawar fungsional, kelelawar dipaksa untuk melakukan hibernasi sementara yang diangkut dengan pesawat terbang ke daerah sasaran dan melepaskan ledakan di kota-kota musuh.¹²

Ketiga, bom tikus. Di bawah kepemimpinan Inggris, Charles Fraser Smith menciptakan alat khusus¹³ yang ditujukan untuk pekerjaan yang sangat rahasia yakni dengan mengusulkan bom tikus. Bangkai-bangkai tikus diisi dengan bahan peledak plastik yang kemudian disimpan dalam penyimpanan batu bara Jerman,

12 Allan T. Duffin, “‘Bat Bombs’: WWII’S Project X-Ray,” *Warfare History Network*, <https://warfarehistorynetwork.com/2016/01/26/bat-bombs-wwiis-project-x-ray/>, diakses 8/1/2021.

13 Military History Matters, “Back to the Drawing Board-Exploding Rats,” <https://www.military-history.org/weapons-technology/back-to-the-drawing-board-exploding-rats.htm>, 15/2/2012, diakses 8/1/2021.

dengan harapan bahwa tikus tersebut akan dialirkan ke ketel uap bersama batu bara, di mana efek panas akan menyalakan sumbu dan meledakkan bahan peledak.

Keempat, merpati pos. Burung merpati telah digunakan untuk menyampaikan informasi dalam peperangan selama ribuan tahun, merpati digunakan untuk membawa pesan dalam perang pertama kali dilakukan di kota Sumer Mesopotamia pada 2500 SM. Kekuatan militer memanfaatkan merpati dalam kegiatan perang dilatarbelakangi oleh kemampuan navigasi yang telah menjadikan burung-burung tersebut sebagai pahlawan terutama pada perang dunia kedua, sekutu menggunakan sebanyak 200.000 merpati selama perang dunia pertama untuk menyampaikan pesan dalam penyelamatan ketika prajurit tersebut ditembak oleh tentara Jerman.¹⁴

Kelima, keledai perang. Hingga abad ini, hanya sedikit perang yang bisa dilakukan tanpa menggunakan keledai. Selama Perang Dunia I, Afrika Timur menggunakan 34.000 keledai untuk mendukung pasukan Inggris, Prancis dan Italia mengerahkan banyak keledai selama Perang Dunia I, Italia sendiri menggunakan 100.000 keledai dalam pertempuran Alpine (*Alpine Battles*). Murphy merupakan salah satu keledai yang paling terkenal digunakan oleh John Simpson Kirkpatrick untuk membawa pasukan ANZAC yang terluka turun dari garis depan menuruni bukit ke rumah medis selain membawa prajurit terluka Murphy juga membawa persediaan air dan kembali ke atas bukit.¹⁵ Keledai digunakan membawa beban berat yang dibawa oleh prajurit di daerah dataran tinggi yang beratnya hingga mencapai 160 kilogram. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi orang-orang Kanada dalam mengisi persediaan penting seperti air dan amunisi ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi mesin atau teknologi pesawat yang canggih pesawat.

Keenam, unta perang. Jauh sebelum ditemukannya peralatan dan mesing canggih, orang-orang Arab menyadari bahwa unta sangat dibutuhkan terutama kawasan beriklim panas seperti Afrika

14 Grayson, *Working Animals Military*, hlm. 16.

15 Grayson, *Working Animals Military*, hlm. 20.

Utara dan Timur Tengah. Penggunaan unta dalam perang pertama tercatat sejak 1200 SM, di mana unta merupakan hewan militer yang disukai terutama digunakan untuk tujuan transportasi militer untuk membawa pasukan. Para prajurit Arab dalam perebutan wilayah yang dikenal sebagai *Lawrence of Arabia* yang sangat berpengaruh selama Perang Dunia I menggunakan unta karena lebih cepat dan lebih lincah dari pada hewan lain dalam dan selama perang di gurun. Penggunaan unta bukan hanya dimanfaatkan oleh orang-orang Arab saja. Pada 1884, Inggris membentuk sebuah pasukan unta untuk membantu membawa ekspedisi bantuan Gordon ke Sudan, dan pada 1919 pasukan Inggris yang beroperasi di Timur Tengah masih mengandalkan tiang-tiang unta untuk persediaan makanan. Beberapa tahun terakhir India mengirim sekitar 60 ekor unta terlatih siap tempur untuk memecahkan masalah yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian PBB Afrika di kawasan Sudan. Unta-unta tersebut banyak digunakan untuk strategi pengintaian jarak jauh dan patroli dengan tugas melacak para penyeludup narkoba yang datang dari Pakistan.¹⁶

Ketujuh, gajah perang. Hewan ini memainkan peranan penting dalam beberapa pertempuran di zaman dahulu. Gajah dilatih untuk berlari, mengelilingi penghalang, bergerak dalam formasi, menjemput orang-orang dan telah digunakan dalam medan perang dengan tujuan untuk membunuh manusia. Gajah juga memiliki ukuran tubuh yang besar biasanya digunakan dalam upaya mengintimidasi dengan kekuatan. Gajah-gajah perang dilatih untuk menginjak prajurit dan membunuh manusia dengan gading mereka dalam mencapai tujuan unit-unit militer yang menggunakannya.¹⁷ Namun demikian, hewan ini juga memiliki kelemahan taktis yang sangat terlihat ketika terluka dan cenderung panik akan menyebabkan mereka menyerang tanpa pandang bulu yang menyebabkan korban dari kedua pihak.

Kedelapan, kuda perang. Pada saat Perang Dunia I pecah, ribuan kuda dibutuhkan untuk melayani para prajurit. Kuda militer dibagi ke dalam katrgori seperti kuda kalvari, kuda infanteri dan kuda bersenjata. Kuda digunakan oleh unit yang disebut dengan Kalvari

16 Grayson, *Working Animals Militar*, hlm. 31.

17 Grayson, *Working Animals Military*, hlm. 32.

(*Calvary*) untuk mengangkut senjata dan menarik gerobak yang berisi persediaan. Kuda-kuda tersebut dimanfaatkan oleh angkatan bersenjata Inggris pada perang Falklands 1982. Pada tahun 2007, kuda juga digunakan sebagai unit patroli PBB di Balkans. Bahkan dimasa sebelumnya, kuda diperlukan dalam mendukung dinas militer Austria, Swiss, dan Jerman.¹⁸ Kuda telah dikaitkan dalam peperangan selama ribuan tahun karena bukan hanya digunakan untuk alat transportasi tetapi juga sebagai senjata. Para prajurit menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melatih kuda untuk mencelakai musuh. Pada akhir abad ke-19 pasukan Kalvari berperang dengan kuda menjadi bagian terpenting dalam sejarah pertempuran. Pada 1854 terjadi perang antara Inggris dan Rusia di mana jenderal Inggris bernama Lord Cardigan memimpin resimen Kalvari melawan ribuan penembak senjata Rusia, yang pada akhirnya hampir 500 kuda tewas di medan perang. Secara total delapan juta kuda tewas selama Perang Dunia I, dan dua setengah juta lainnya cidera akibat tembakan senjata dan bom.¹⁹

Kesembilan, pasukan mamalia laut. Gagasan dalam menggunakan hewan cerdas untuk melakukan pekerjaan, mamalia laut digunakan untuk menyelamatkan nyawa militer. Pada 1965 lumba-lumba pertama digunakan bernama Tuffy, yang digunakan untuk menyelamatkan manusia langsung dari perangkap bawah laut atau untuk mengumpulkan bahan-bahan dari lautan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dalam militer, lumba-lumba digunakan untuk menyerang penyelam musuh atau kapal, sedangkan hewan laut lainnya dilatih untuk mendeteksi ranjau atau perenang di daerah yang bersangkutan dan melaporkan kembali ke satuan unit militer angkatan laut tertentu.²⁰ Dalam beberapa kesempatan mamalia laut digunakan sebagai alat pembunuh dengan memasang perangkat bawah laut untuk menyerang; perangkat tersebut berisi jarum yang mengandung racun, sehingga ketika menabrak maka penyelam akan terkompresi yang menyebabkan kematian terutama bagi manusia di

18 Grayson, *Working Animals Military*, hlm. 38.

19 George dan Jones, *Animals at War*, hlm. 16.

20 Allsopp, *Animals in Combat*, hlm. 47.

sekitarnya. Mamalia laut diketahui juga sering melakukan misi bunuh diri ketika bereaksi secara langsung terhadap kapal selam musuh. Pada 1980, angkatan laut Amerika Serikat beroperasi menggunakan lima lumba-lumba di daerah teluk Persia untuk melindungi kapal Amerika di pelabuhan, kemudian Angkatan Laut Iran menembak semua lumba-lumba tersebut karena diduga sebagai mata-mata.²¹

Kesepuluh, anjing perang. Penggunaan anjing dalam perang telah dilakukan oleh orang Romawi, Mesir, Yunani, dan Babilonia. Pada 1600-an, tentara Inggris menggunakan anjing bukan hanya dalam perang, tetapi sebagai pelacak perampok yang melarikan diri dari tempat pengadilan. Di Amerika Serikat, anjing pemburu serupa digunakan untuk melacak budak dan tahanan perang selama perang sipil. Sejak awal pelatihan anjing terus disempurnakan untuk menghasilkan sebuah inovasi yang canggih dan serbaguna sebagai prajurit yang membantu manusia. Salah satu kemampuan anjing yang jauh melebihi manusia adalah indra penciumannya. Anjing memiliki ribuan kali jumlah reseptor di hidung mereka dibandingkan dengan manusia, dengan porsi yang jauh lebih besar dari otak yang digunakan oleh manusia untuk mencium aroma. Pada perang Dunia II, anjing telah banyak digunakan oleh pasukan Inggris, Australia, dan Amerika untuk tugas seperti melacak, mendeteksi bahan peledak, mencari sumber serangan bahkan mendeteksi penyergapan musuh yang dilakukan dengan jarak satu kilometer dengan menggunakan bau, penglihatan, dan pendengaran.²²

Dalam peran yang sama anjing militer digunakan untuk menjaga markas selama perang dan perdamaian. Anjing pendeteksi ranjau pertama kali digunakan dalam Perang Dunia II untuk membantu melancarkan serangan. Banyak lembaga yang menjaga jarak dengan ranjau yang dibawa oleh anjing di Kamboja di mana bahan peledak tersebut dapat menelan nyawa orang banyak. Dewasa ini anjing berperan sebagai tim khusus untuk mencari korban di bangunan-

21 K. Brulliard, "Russia's Military is Recruiting Dolphins, and Their Mission is a Mystery," *The Washington Post*, diakses 11/3/2017.

22 John M. Kistler, *Animals in The Military* (United States: ABC-CLIO, Greenwood Publishing Group, 2011), hlm. 5.

bangunan yang runtuh setelah bom bunuh diri. Polisi militer juga menggunakan anjing untuk mendeteksi narkoba, sehingga menjadi aset militer yang penting dalam mengurangi tindak terorisme dan narkoba. Penyalahgunaan unit militer terhadap anjing terjadi di penjara Abu Ghraib di Irlandia, di mana anjing digunakan untuk menjaga para tahanan perang dan digunakan dalam kegiatan interogasi sandera yang dilakukan untuk mendesak tahanan perang.²³

Kesebelas, lembu perang. Lembu merupakan hewan beban dalam perang. Dalam Perang Dunia I dan II misalnya, lembu digunakan untuk mengangkut beban ringan namun dengan menempuh medan yang sulit. Zaman dahulu hewan beban sangat populer di kalangan militer dan memiliki peran penting dalam setiap rancangan terutama untuk menarik amunisi dengan gerobak; bahkan terkadang beberapa lembu dipaksa untuk membawa persediaan makanan dan obat-obatan bagi prajurit militer.²⁴ Keduabelas, *water buffalo*. Kerbau biasanya digunakan pada wilayah benua Asia dengan berbagai konsep. Kerbau memiliki karakteristik lambat dan kuat yang mampu menarik beban jarak jauh. Pengelolaan mereka sangat mirip dengan lembu. Selama Perang Dunia II di Burma, Water Buffalo digunakan sebagai misi penetrasi dalam hutan yang lebat di mana pasukan Vietnam menggunakan kerbau untuk menderek artileri di sepanjang jalur Ho Chi Min.²⁵

Ketigabelas, pasukan rusa. Penggunaan rusa kutub dalam peperangan telah digunakan di Finlandia.²⁶ Selama perang musim dingin antara Jerman dan Uni Soviet²⁷, lebih dari 100.000 rusa

23 Kistler, *Animals in the Military*, hlm. 7.

24 Allsopp, *Animals in Combat*, hlm. 62.

25 Allsopp, *Animals in Combat*, hlm. 63.

26 Perang di Finlandia atau biasa dikenal dengan Perang Musim Dingin adalah perang yang melibatkan Finlandia dengan Rusia pada 30/11/1939, tiga bulan setelah invansi Jerman ke Polandia yang memulai Perang Dunia II.

27 Masa Perang Dingin berlangsung pada 12/3/1947 sampai 26/12/1991. Saat itu merupakan masa-masa paling mencemaskan bagi penduduk dunia karena khawatir perang ini berubah menjadi perang nuklir dan perang dunia ketiga. Istilah Perang Dingin merujuk pada ketegangan politik antara Blok Barat dan Blok Timur pada masanya yang tidak menimbulkan aksi

kutub digunakan oleh militer untuk berpatroli dan menyediakan transportasi untuk mengangkut orang-orang yang terluka ke rumah sakit. Jerman menyerbu kawasan Artik dan Lapland dengan menggunakan rusa kutub dan menyebut mereka sebagai satu-satunya hewan yang mampu beroperasi pada iklim yang memiliki salju tebal.²⁸ Keempatbelas, *yaks*.²⁹ Tentara pembebasan Rakyat China menggunakan *yaks* selama invansi Tibet dan masih memanfaatkan mereka sebagai pembawa muatan ringan di daerah perbatasan pegunungan. Pada perbatasan Pakistan, baik divisi pegunungan ke-10 Amerika Serikat dan komando marinir kerajaan Inggris menjalani pelatihan yang disebut dengan *Yaks Handling* untuk mempertahankan keterampilan menunggangi *yaks* jika diperlukan selama perang. Kelimabelas, llama. Angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Chile menggunakan llama dalam aplikasi militer terbatas dan laporan menunjukkan janji untuk penggunaan mereka di masa yang akan datang. Karakter seperti sikap yang tenang dan reaksi yang terkontrol membuat llama menjadi pilihan yang layak sebagai hewan jinak dalam pertempuran, llama tak jarang terkena baku tembak ketika menjalankan operasi militer malam rahasia saat membawa senjata yang akan diserahkan kepada pasukan khusus.³⁰

Uraian jenis hewan dan peruntukannya sejauh ini menunjukkan intensitas penggunaan hewan baik itu dalam kepentingan riset maupun sebagai sebuah senjata mengalami pergeseran terkait peran manusia. Manusia dalam hal ini tidak lagi berperan dominan guna memainkan cara dan alat perang secara langsung. Beberapa peran terbukti mampu digantikan oleh spesies lainnya, dalam hal ini hewan. Namun demikian, hal ini justru menimbulkan pertanyaan, bagaimana hukum humaniter yang sejauh ini berkonstrasi pada kepentingan manusia juga turut mengatur penggunaan hewan dalam suatu perang atau konflik.

militer secara langsung.

28 Allsopp, *Animals in Combat*, hlm. 64.

29 Allsopp, *Animals in Combat*, hlm. 64.

30 Allsopp, *Animals in Combat*, hlm. 65.

C. Pandangan Hukum Humaniter mengenai Penggunaan Hewan dalam Perang

Secara umum, hukum humaniter internasional hanya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan perang terhadap manusia dalam konflik bersenjata.³¹ Ketentuan yang ada bertujuan melindungi korban perang dengan cara membatasi penderitaan yang tidak perlu serta upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.³² Perlakuan khusus tersebut tercermin pada upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan hukum dan kebiasaan perang ke dalam suatu perjanjian internasional tertulis sebagai sumber hukum internasional. Sumber hukum humaniter di antaranya adalah Konvensi Den Haag (*Hague Convention*) dan Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*).³³ Dalam kedua Konvensi ini secara garis besar mengatur tentang sarana dan metode berperang yang diperbolehkan atau dilarang dalam pelaksanaan perang, tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak individu.³⁴

Humanitarian Law hakikatnya hanya memberikan kedudukan yang tinggi terhadap manusia, baik peserta yang aktif dalam perang (*combatant*) atau yang tidak turut serta dalam perang (*civilian population*). Menurut Geza Herzegh, hukum humaniter merupakan ketentuan hukum internasional publik yang memberikan perlindungan kepada individu-individu dalam kaitannya dengan memberikan pertolongan kepada mereka yang luka dan sakit pada waktu terjadinya konflik bersenjata.³⁵ Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hewan yang ikut berpartisipasi dalam perang mengingat

31 F. Sugeng Istanto, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada Orang Sipil dan Perlindungan dalam Pertikaian Bersenjata" (Disertasi, Universitas Trisakti, Jakarta, 1997), hlm. 41.

32 Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011), hlm. 2.

33 Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12/8/1949.

34 KPHG. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Pers, cetakan tiga, 2012), hlm. 49.

35 Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, hlm. 3.

mereka juga merupakan makhluk hidup.

Strategi militer merupakan upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan yakni untuk bertahan hidup. Pembentukan strategi militer dapat dilakukan dengan menciptakan perencanaan strategis untuk mengendalikan fase-fase inovasi yang mengarah kepada penemuan sistem senjata baru. Kenyataannya proses ini akan berfungsi sebagai perubahan strategi militer yang mengarah pada tingkat kekerasan, dan perlindungan kekuatan³⁶ termasuk penggunaan hewan dalam perang. Hewan memainkan peranan penting bagi umat manusia, bukan hanya menjadi aktor pendukung melainkan ikut terlibat dalam peperangan antar manusia yang memungkinkan mereka menjadi korban saat konflik berlangsung. Terlepas dari hal tersebut, hukum humaniter internasional hanya berfokus pada perlindungan manusia dan mengabaikan isu tentang bagaimana hewan ikut serta menjadi prajurit dalam perang dapat dijadikan sasaran militer. Dalam perang, *Ius in Bello* menyatakan dirinya sebagai bidang penelitian dan referensi yang sangat cocok untuk teori politik tentang hak asasi hewan, karena mengingat perkembangan teknologi di bidang hukum internasional publik saat ini dan di masa yang akan datang sangat mungkin untuk mendukung dan mendesak masalah praktik yang relevan dengan penerapan aktor selain manusia dalam subjek hukum internasional.³⁷

Saat ini kesadaran masyarakat internasional akan perlunya perlindungan dan pembatasan hewan-hewan yang hidupnya terancam oleh perang modern semakin meningkat. Secara teori, hewan tidak mendapatkan hak perlindungan dalam hukum humaniter internasional, dengan demikian manfaat dari perlindungan yang ditawarkan pada kombatan, penduduk sipil, dan tawanan perang tidak dapat begitu saja melindungi hewan yang secara aktif ikut berperang. Peristiwa kerusakan yang melibatkan hewan memang dinilai sebagai hal yang berbeda ketika mereka menjadi aktor militer.

36 Andi Widjajanto, "Modifikasi Strategi Militer," *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15, 1 (2013), hlm. 5.

37 Karsten Nowrot, "Animals at War: The Status of Animal Soldiers under International Humanitarian Law," *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*, 40, 4 (2015), hlm. 128.

Perilaku masyarakat dan individu terhadap hewan sangat beragam mengingat dalam konteks tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, agama, ideologi, dan sifat pendidikan dari pada penerapannya dengan manusia atau benda mati. Penggunaan hewan dalam perang sesungguhnya dipertimbangkan hanya untuk kesejahteraan manusia dan hanya mencakup kegunaan mereka bagi manusia tanpa melihat hak-hak yang dimiliki hewan tersebut, karena nilai bawaan hewan bukan hanya berkaitan dengan manusia melainkan bagi hewan itu sendiri. Efek jangka panjang terhadap tujuan militer harus dipertimbangkan ketika menyebabkan penderitaan pada hewan sebagai akibat dari kerusakan demi mencapai keuntungan-keuntungan militer.³⁸

Di sisi lain salah satu kajian dalam hukum humaniter internasional adalah larangan sarana dan metode berperang yang menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Larangan tersebut pertama kali muncul dalam Deklarasi *St. Petersburg 1868* dan Konvensi *Den Haag (1899 & 1907)*, penderitaan oleh senjata dapat menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dihindari untuk mencapai tujuan militer yang sah. Namun, hingga saat ini Konvensi belum tercantum dalam kategori metode dan sarana berperang yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sehingga diperlukannya keseimbangan militer yang diperoleh dari penggunaan hewan sebagai senjata menjadi persoalan bagaimana penderitaan itu dapat ditimbulkan. Larangan cedera yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu secara umum ditafsirkan sebagai perlindungan bagi kombatan manusia.

Setiap hewan yang turut serta menjalankan tugasnya dalam medan perang memiliki peranan penting ketika mereka maju di garis terdepan, namun dengan risiko menjadi sasaran militer karena dianggap sebagai bagian dari strategi militer yang dilakukan oleh musuh. Karena itu hukum, dalam konteks ini hukum humaniter internasional, perlu untuk mengembangkan sikap yang juga berpihak pada kepentingan dan perlindungan hewan. Kepentingan

³⁸ Nowrot, "Animals at War," hlm. 129.

hewan untuk terbebas dari rasa sakit dan penderitaan, harus diakui sebagai nilai dalam sistem hukum, di mana perlunya pertimbangan terhadap kesejahteraan hewan dan penafsiran yang relevan untuk mengembangkan norma-norma dengan cara lain yang merujuk pada situasi-situasi di mana penderitaan merupakan bentuk yang sah dari eksploitasi hewan.

D. Meninjau Ulang Pengaturan Penggunaan Hewan dalam Perang

Menurut beberapa penelitian, penggunaan hewan dalam perang di berbagai keadaan tertentu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan dan penggunaannya dalam sebuah konflik.³⁹ Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia dalam perang sejatinya dilandasi oleh kepentingan yang sangat menekankan pada kekuasaan, dan karena itu perlu terwujudnya perdamaian yang dituangkan dalam beberapa aturan penting sebagai landasan utama agar dapat diterima dengan baik oleh setiap negara-negara.⁴⁰ Pentingnya suatu landasan hukum ialah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam perang yang akan berdampak pada keadilan. Tentu saja terdapat kebutuhan dan proposionalitas yang perlu dipertimbangkan sebagai persyaratan ketika menilai keadilan dalam tindakan militer, seperti alasan pembenaran yang dapat diterima dalam perang dan wewenang yang sah ketika menjadi target sasaran. Kriteria perang yang adil dapat ditentukan apabila, misalnya 1) adanya upaya yang dibenarkan, 2) orang yang boleh dan secara sah berperang, dan 3) siapa saja yang mungkin dirugikan dan seberapa besar kerugian yang mungkin disebabkan secara sengaja ataupun tidak.⁴¹

Upaya yang dilakukan juga untuk menilai apakah nyatanya

39 Josh Milburn dan Sara Van Goozen, "Counting Animals in War: First Steps Towards an Inclusive Just-War Theory," *Social Theory and Practices Journal*, 47, 4 (2020), hlm. 658.

40 M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12, 1 (2017), hlm. 112.

41 Milburn dan Goozen, "Counting Animals in War," hlm. 659.

hewan boleh secara sah digunakan dalam sebuah perang menjadi permasalahan utama ketika membicarakan pentingnya suatu aturan hukum mengenai penggunaan hewan. Hewan-hewan yang aktif dalam perang tidak diketahui statusnya apakah hewan tersebut merupakan kategori yang dianggap sebagai pejuang atau hanya sebagai alat dalam metode dan sarana berperang. Latar belakang tersebut menyebabkan hewan-hewan tidak mendapatkan hak yang sesuai ketika keikutsertaan mereka tidak begitu jelas tujuannya. Kegiatan unit militer dengan berbagai tujuan, strategi, misi, dan konstruksi secara langsung dapat menggunakan hewan dengan cara tidak terkendali terutama ketika digunakan untuk membunuh manusia atau kelompok lain yang menjadi musuhnya, yakni dalam misi bunuh diri yang akhirnya berujung pada kegiatan eksploitasi. Permasalahan semacam itu perlu diantisipasi melalui sebuah aturan yang dapat mencegah dan menghindari korban hewan. Dengan demikian, hukum bukan saja dituntut menjamin dan melindungi keselamatan manusia, tetapi juga keselamatan hewan.

Aturan hukum diperlukan untuk mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur yang dikehendaki dalam menggunakan hewan untuk tujuan militer. Pertanggung jawaban dapat dikenakan dengan suatu sanksi bila negara melakukan pelanggaran, misalnya menyalahgunakan penggunaan hewan dalam suatu perang ataupun konflik bersenjata sehingga mengancam manusia lain dan bagi hewan itu sendiri. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional seperti *Universal Declaration of Animals Right 1978*, *International Standards of the World Organisation For Animals Health (OIE)*, dan *Pre-draft UN Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP)* belum cukup untuk dijadikan landasan dalam konteks pengaturan penggunaan dan perlindungan hewan. Hal ini karena berbagai pengaturan tersebut tidak spesifik mengatur persoalan hewan dalam konflik bersenjata, sehingga hukum humaniter internasional serta berbagai perjanjian di dalamnya dianggap lebih relevan untuk memuat dan mengaturnya. Walaupun terdapat beberapa hukum kebiasaan mengenai kesejahteraan hewan yang diadopsi oleh negara-negara di dunia, kenyataannya ketentuan tersebut terbatas

pada ruang lingkup negara sebagai hukum nasional yang berlaku; padahal sebenarnya tiap negara memiliki maksud, tujuan dan tindakan yang berbeda serta tidak jarang ketentuan tersebut saling tumpang tindih satu sama lain.⁴² Aturan hukum secara spesifik yang bersifat internasional diharapkan dapat secara langsung mengerucut pada pembahasan hewan di medan perang mengingat tidak semua negara telah memiliki regulasi nasional tentang kesejahteraan hewan, dan di sisi lain, perang merupakan persoalan yang kerap diperdebatkan dalam hukum internasional.

Berkaitan dengan penggunaan hewan dalam perang, sebetulnya terdapat banyak pemikiran dan doktrin dalam menelaah suatu kejadian di mana perang merupakan konstruksi dari manusia dan bukan dari hewan.⁴³ Upaya-upaya yang ditempuh dalam hukum humaniter internasional merupakan sebuah cita-cita masyarakat internasional dalam mengurangi dampak perang terhadap manusia dan lingkungannya termasuk hewan-hewan yang digunakan dengan memunculkan beberapa ide, gagasan, dan harapan masa yang akan datang. Perlunya pengakuan hukum mengenai hewan yang digunakan sebagai alat berperang dalam instrumen hukum internasional memungkinkan hewan mendapatkan keadilan untuk tidak dieksploitasi dalam konflik bersenjata.⁴⁴

Pengakuan tersebut memungkinkan hewan mendapatkan perlindungan apabila terluka, tidak mampu membela diri, dan jatuh ke tangan musuh. Tentara hewan akan sampai pada taraf yang sama dengan penduduk sipil dan kombatan dalam keadaan darurat. Hal ini dilakukan dengan asumsi hewan akan diberikan status sehingga mendapatkan perlakuan secara sah yang dapat diterima dalam konflik bersenjata. Konteks selanjutnya kebutuhan dalam menggerakkan persetujuan internasional untuk memberlakukan undang-undang dalam negeri dengan memberikan sanksi-sanksi hukuman terhadap pelanggaran serius yang terjadi di wilayah perang, yakni menganggap

42 Anne Peters, "Global Animal Law: What it is and Why We Need it," *Transnational Environmental Law*, 5, 1 (2016), hlm. 16.

43 Lauri S. Friedman, *War* (London: Greenhaven Press, 2009), hlm. 11.

44 Nowrot, "Animals at War," hlm. 137.

bahwa partisipasi hewan dalam konflik bersenjata sebagai suatu manifestasi dan kesadaran dari tindakan militer.⁴⁵

Pada prinsipnya, penilaian tentang kondisi dan peluang yang berhubungan dengan hak hewan adalah sangat mungkin dan relevan, yakni dalam upaya menghindari bahaya dalam metode dan sarana berperang yang tidak dikendalikan. Rezim hukum humaniter internasional sangat bergantung pada upaya mengatasi dan mengantisipasi dalam menyediakan kerangka hukum yang tepat terutama perkembangan teknologi persenjataan di masa yang akan datang. Dengan masuknya hewan ke dalam ketentuan baru dalam berperang, berpotensi memberikan landasan kepada setiap negara untuk tidak menggunakan hewan sebagai alat yang disebut dapat membunuh manusia lain, baik dengan kemampuan mereka atau senjata revolusioner yang menggunakan hewan. *Animals Rights* secara sempit mencantumkan beberapa pasal yang berkaitan bahwa hewan juga harus dilindungi dan dihormati,⁴⁶ dengan beberapa hak-hak yang dimiliki hewan dalam *Universal Declaration of Animal Rights 1978*.⁴⁷

Hak asasi hewan menjelaskan bahwa hewan memiliki hak alami yang sama dalam keseimbangan alam, yang artinya hewan patut dihormati ketika mereka ikut serta dalam konflik antar manusia, manusia memiliki rasa hormat dengan mempertimbangkan bahwa mereka memiliki kesempatan hidup sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang berhubungan secara langsung dengan manusia.⁴⁸ Berdasarkan Pasal 5, hak asasi hewan dijelaskan bahwa setiap hewan yang bergantung pada manusia memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan perawatan yang baik. Artinya hewan-hewan yang

45 Nowrot, "Animals at War," hlm. 138.

46 Pasal 1 *Animals Rights* mengatur semua hewan memiliki hak yang sama untuk hidup dalam konteks kesetaraan biologis. Persamaan hak ini tidak menutupi keanekaragaman spesies dan individu. Sedangkan pada Pasal 2 disebutkan, semua makhluk hidup berhak untuk dihormati.

47 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Universal Declaration of Animal Rights*, 15/10/1978, Article 1 & 2.

48 *Universal Declaration of Animal Rights 1978*, Article 5: "Any animals which is dependent on man has the right to proper sustenance and care".

digunakan untuk tujuan perang, baik itu konflik bersenjata internasional maupun non internasional, di mana setiap hewan tersebut perlu diberikan perawatan yang layak seperti makanan dan tempat penangkaran sebagaimana mestinya, dalam hal ini termasuk saat mereka masih ikut serta dalam konflik bersenjata membantu manusia maupun pada masa damai ketika mereka tidak lagi berkerja untuk manusia.

Selain dalam *Universal Declaration of Animal Rights*, terdapat beberapa ketentuan baru yang hadir sebagai pedoman dalam menentukan hak-hak hewan. Di antaranya adalah *United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) dan *International Standard of the World Organisation for Animals Health* (OIE). Berdasarkan ketentuan tersebut, hewan memiliki lima kebebasan yang perlu diperhatikan dan dipelihara di bawah tanggung jawab manusia yakni bebas dari kelaparan, kehausan dan kekurangan gizi; kebebasan dari rasa takut dan tertekan; kebebasan dari ketidaknyamanan fisik dan mental; kebebasan dari rasa sakit, cedera dan penyakit; dan kebebasan untuk mengekspresikan pola perilaku normal.⁴⁹

Pengaturan hewan dalam perang diharapkan dapat diupayakan mengingat hewan merupakan makhluk hidup yang ikut merasakan dampak dari kekejaman perang. Ketentuan dengan menetapkan status hewan dalam perang, penggunaan hewan dalam metode dan sarana berperang, perlindungan hewan, serta pertanggung jawaban unit militer, merupakan upaya yang dapat dilakukan berdampingan dengan perlindungan manusia di medan perang dengan tetap memperhatikan hak-hak alami hewan. Dengan masuknya hewan ke dalam hukum humaniter internasional, dapat secara langsung menjamin hak-hak dan kehidupan hewan dengan beberapa batasan serta tanggungjawab kepada setiap negara untuk ikut serta menjaga kesejahteraan manusia dan hewan sebagaimana seharusnya saat ini dan di masa yang akan datang.

⁴⁹ The United Nations, UN Convention on Animal Health and Protection, First Pre-Draft of the Global Animal Law Gal Association, 23/8/2018, Article 2.

E. Kesimpulan

Penggunaan hewan dalam perang dan konflik bersenjata telah berlangsung sejak lama, namun hingga kini belum menjadi bagian materi muatan dalam hukum humaniter. Hukum humaniter internasional sejauh ini baru mengatur perlindungan umat manusia dalam konflik bersenjata, dan masih mengabaikan penggunaan dan keterlibatan hewan. Padahal, adanya pengaturan penggunaan hewan dalam perang penting untuk mengurangi tindakan-tindakan tidak terkendali terhadap hewan yang rentan akan eksploitasi, sehingga dapat mengancam hewan itu sendiri dan bahkan dalam keadaan tertentu juga manusia. Karena itu, penggunaan hewan dalam perang perlu dirumuskan dan dituangkan dalam hukum humaniter internasional, misalnya dalam *Animals Rights 1978*, yaitu hak hidup, hak terhindar dari kekerasan, dan hak penghormatan. Secara lebih konkret, upaya untuk memasukkan hewan sebagai subjek hukum internasional yang dilindungi dan memiliki kedudukan setara dengan manusia juga perlu dipertimbangkan, mengingat hewan dan manusia saling terkoneksi satu sama lain sebagai makhluk hidup yang saling bergantung. Dengan adanya dorongan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan terhadap terciptanya sebuah kebijakan yang mengatur penggunaan dan perlindungan hewan dalam perang serta dampaknya bagi manusia secara keseluruhan menurut hukum humaniter internasional dalam rangka mencapai tujuan yaitu mengurangi penderitaan hewan dan manusia terutama dalam konflik bersenjata.

Daftar Pustaka

Artikel, Buku, dan Laporan

- Allsopp, Nigel. *Animals in Combat*. London: New Holland Publisher Ltd, 2014.
- Asnawi, M. Iqbal. "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12, 1 (2017): 111-122. DOI: 10.33059/jhsk.v16i.

- Brulliard, K. "Russia's Military is Recruiting Dolphins, and Their Mission is a Mystery." *The Washington Post*, 20/1/2017.
- Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3, 3 (2020): 283-94. DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32874.
- Duffin, Allan T. "'Bat Bombs': WWII'S Project X-Ray." *Warfare History Network*. <https://warfarehistorynetwork.com/2016/01/26/bat-bombs-wwiis-project-x-ray/>. Diakses 8/1/2021.
- Friedman, Lauri S. *War*. London: Greenhaven Press, 2009.
- George, Isabel dan Rob Lloyd Jones. *Animals at War*. England: Usborne Publishing Ltd, 2006.
- Grayson, Robert. *Working Animals Military*. New York: Marshall Cavendish, 2011.
- Haryomataram, KPHG. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan tiga, 2012.
- Hediger, Ryan. *Animals and War: Studies of Europe and North America*. Leiden-Boston: Brill NV, 2013.
- Istanto, F. Sugeng. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada Orang Sipil dan Perlindungan dalam Pertikaian Bersenjata. Disertasi, Universitas Trisakti, Jakarta, 1997.
- Jabre, Kareen dan Norah Babic. *International Humanitarian Law*. Jenewa: Inter-Parliamentary Union (IPU) dan ICRC, 2016.
- Kistler, John M. *Animals in the Military: From Hannibal's Elephants to the Dolphins of the U.S. Navy: From Hannibal's Elephants to the Dolphins of the U.S. Navy*. United States: ABC-CLIO, Greenwood Publishing Group, 2011.
- Martinic, Gary. "Military Lives Issue Trsums Training Using Animals in The US- its Purpose, Importance and Commentary on Militer Medical Research and the Debate on Use of Animals in Military Training." *Journal of Military and Veterans Health*, 20, 4 (2012): 1-84.
- Milburn, Josh dan Sara Van Goozen. "Counting Animals in War: First Steps Towards an Inclusive Just-War Theory." *Social*

- Theory and Practices Journal*, 47, 4 (2020): 657-85. DOI:10.5840/soctheorpract2020123110.
- Military History Maters. "Back to the Drawing Board Exploding Rats." <https://www.military-history.org/weapons-technology/back-to-the-drawing-board-exploding-rats.htm>, 15/2/2012. Diakses 8/1/2021.
- Nowrot, Karsten. "Animals at War: The Status of 'Animal Soldiers' under International Humanitarian Law." *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*, 40, 4 (2015): 128-50. DOI:10.12759/HRS.40.2015.4.128-150.
- Peters, Anne. "Global Animal Law: What it is and Why We Need it." *Transnational Environmental Law*, 5, 1 (2016): 9-23.
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011.
- Sands, Phillippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, dan Ruth MacKenzie. *Principle of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Widjajanto, Andi. "Modifikasi Strategi Militer." *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15, 1 (2013): 1-10. DOI:10.7454/global.v15i1.15.

Peraturan Hukum

- Diplomatic Conference of Geneva of 1949. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12/8/1949.
- The United Nations. UN Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP), First Pre-Draft of the Global Animal Law Gal Association, 23/8/2018.
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Universal Declaration of Animal Rights, 15/10/1978.
- The World Trade Organization. International Standards of the World Organisation for Animals Health (OIE), 25/1/1924.